



PUTUSAN

Nomor 72/Pdt.G/2020/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, tempat tanggal lahir, Srikaton, 22 Februari 1977, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Tambera RT 013/003, Desa Bukit Makmur, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara, memberikan kuasa kepada Mustafa Ramadhan, SH selaku Penasehat Hukum yang beralamat di Jl. Siti Khadijah No. 571, RT 008 RW 001, Kelurahan Gunung Alam, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, tempat tanggal lahir Bukit Makmur, 22 November 1981, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Rumah Sakit Umum Legita, bertempat tinggal di Jl. Tambera RT 013/003, Desa Bukit Makmur, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Januari 2020 yang telah didaftarkan di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 72/Pdt.G/2020/PA.AGM tanggal 14 Januari 2020 yang pada pokoknya mengajukan hal-halnya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 72/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 15 Juli 2005, sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor : 220/04/VIII/2005, tanggal 15 Juli 2005 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketahun.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga tinggal di kediaman orang tua Termohon yang beralamat Jln. Tambera RT 013/003, Desa Bukit Makmur, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara dan telah melakukan hubungan suami istri, dan dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing masing bernama :
 - Anak I
 - Anak II
3. Bahwa selama membina rumah tangga yang dirasakan rukun dan harmonis kurang lebih selama 6 (Enam) tahun atau tepatnya dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2011, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
4. Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah dikarenakan Termohon cemburu, karena Pemohon sering menerima telpon dari kawan-kawan perempuan lama yang tinggal di Surabaya, Sidoarjo dan Lampung.
5. Bahwa pada tahun 2012 Pemohon mengambil inisiatif untuk mendatangkan orang tua (Bapak) Pemohon yang berdomisili di Provinsi Lampung guna untuk memediasi permasalahan antara Pemohon dan Termohon.
6. Bahwa setelah dilakukan mediasi oleh orang tua (Bapak) Pemohon , antara Pemohon dan Termohon sepakat untuk berdamai. Adapun bunyi perdamaian tersebut adalah Pemohon tidak boleh lagi berkomunikasi dengan kawan-kawan perempuan lama yang ada di Surabaya, Sidoarjo dan lampung dan itu disanggupi oleh Pemohon, ini dibuktikan dengan dihapusnya semua nomor-nomor kawan perempuan lama baik yang ada di Surabaya, Sidoarjo, maupun yang ada di Lampung. Setelah memediasi antara Pemohon dan Termohon orang tua (Bapak) Pemohon pulang ke Lampung lagi.

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 72/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada pertengahan tahun 2014 terjadi keributan lagi, hal ini disebabkan oleh Pemohon jarang pulang ke rumah, dikarenakan Pemohon sering mabuk-mabukan dan sering main judi.
8. Bahwa pada awal tahun 2016 Pemohon dan Termohon mengambil inisiatif menghadap orang tua Termohon (Bapak dan Ibu) serta Pak De Termohon untuk memediasi permasalahan antara Pemohon dan Termohon.
9. Bahwa dari hasil mediasi yang dilakukan oleh orang tua (Bapak dan Ibu) serta Pak De Termohon, disepakati Pemohon tidak boleh mabuk-mabukan lagi dan tidak boleh main judi lagi. Hasil kesepakatan ini disanggupi oleh Pemohon hal ini dibuktikan dengan Pemohon tidak pernah lagi mabuk-mabukan dan main judi lagi. Namun dalam kenyataannya, meskipun Pemohon sudah berubah total, seisi rumah baik itu Termohon maupun Orang tua Termohon sudah sangat tidak peduli lagi dengan Pemohon.
10. Bahwa ketidakpedulian Termohon dengan Pemohon dimaksud adalah kalau Pemohon sudah masuk kamar duluan untuk tidur, Termohon dengan anak - anak tidur di kamar lain. Sebaliknya kalau Termohon dengan anak - anak masuk kamar duluan untuk tidur, pintu kamar langsung dikunci oleh Termohon, sehingga Pemohon tidak bisa masuk, dan terpaksa Pemohon tidur di luar.
11. Bahwa ketidakpedulian orang tua Termohon dimaksud adalah pada saat mau makan bersama, begitu Pemohon duduk di kursi meja makan, begitu juga Termohon dan orang tua Termohon langsung pergi. Dan begitu juga pada saat Pemohon nonton TV juga terjadi hal yang sama.
12. Bahwa berdasarkan kejadian-kejadian tersebut, Pemohon merasa tidak nyaman lagi untuk tetap tinggal di rumah orang tua Termohon. Pemohon mengambil inisiatif mengajak Termohon untuk pindah rumah dari rumah orang tua Termohon dengan jalan mengontrak ditempat lain, tapi Termohon tidak mau pindah dari rumah orang tua Termohon.
13. Bahwa pada akhir tahun 2016 Pemohon secara diam-diam pergi meninggalkan Termohon dan tinggal ditempat kerja Pemohon di Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara. Semenjak Pemohon pergi meninggalkan rumah, Pemohon hanya sesekali saja pulang ke rumah, itupun hanya sebatas melihat anak - anak dan mengasih belanja anak - anak dan tidak pernah menginap.

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 72/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Pemohon tinggal di rumah tempat Pemohon bekerja dari akhir tahun 2016 sampai dengan akhir tahun 2018. Selanjutnya dari akhir tahun 2018 Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di Provinsi Lampung sampai dengan sekarang.

15. Bahwa terhitung dari akhir tahun 2016 yaitu pada saat Pemohon meninggalkan rumah, komunikasi antara Pemohon dengan Termohon masih tetap berjalan, hanya saja Termohon selalu mendesak Pemohon untuk minta diceraikan.

16. Bahwa atas sikap Termohon tersebut, Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, dan Pemohon memutuskan lebih baik cerai.

17. Bahwa atas dasar uraian di atas, Pemohon telah memenuhi alasan untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Termohon, sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 19 Huruf f, pasal 39 Ayat (2) serta jo kompilasi hukum islam Pasal 116 Huruf f.

18. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, Pemohon berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah Tidak mungkin untuk dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberi izi kepada Pemohon untuk menjatukan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan siding Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya :

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 72/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap ke persidangan serta tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, meskipun Termohon telah dipanggil lagi secara resmi dan patut;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil. selanjutnya Pemohon pada prinsipnya tetap ingin menceraikan Termohon;

Bahwa, karena usaha damai tidak berhasil dan Pemohon bersikap tidak bersedia lagi hidup bersama Termohon, selanjutnya dalam sidang tertutup untuk umum dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon,

Bahwa, perkara ini adalah bidang perkawinan, meskipun Termohon tidak pernah hadir menghadap persidangan, namun Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengemukakan bukti-bukti berupa:

A. Bukti surat :

1. Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk yang telah dinazegellen, atas nama Pemohon NIK : 1703122202770001, tertanggal 21 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dinazegellen yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 220/04/VIII/2005, tanggal 1 Agustus 2005, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata cocok lalu diberi tanda P.2 dan diparaf;

II. Bukti Saksi :

1. **saksi I**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di RT13/RW.03 Desa Bukit Makmur, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 72/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, keduanya adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Saksi tahu berhubung Saksi adalah Kakak sepupu Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2005 di Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah milik orang tua Termohon di Jl Tambera RT.013/003, Desa Bukit Makmur, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa dari perkawinannya Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Saksi sering datang berkunjung kerumah kediaman bersama Pemohon dengan Termohon tersebut;
- Bahwa setahu Saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2011 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu Saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi karena istri pemohon pencemburu;
- Bahwa hal itu di ketahui dari Pemohon sendiri, akhirnya Pemohon dengan Termohon terdengar bertengkar, sehingga pernah didamaikan oleh pihak keluarga, termasuk yang ikut mendamaikan keduanya adalah Saksi sendiri dan keluarga lainnya;
- Bahwa yang berhubungan dengan Pemohon adalah kawan perempuan Pemohon lewat HP Pemohon, namun bagi Pemohon sekedar teman biasa, namun setelah Pemohon dengan Termohon didamaikan, kemudian Termohon dengan Pemohon berbaikan kembali;
- Bahwa, penyebab lain pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, karena Pemohon pernah bermain judi dan Pemohon pernah mabuk dan terlambat pulang kerumah, sehingga Pemohon tidak dipedulikan saat pulang kerumah oleh Termohon dan juga mertua;

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 72/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Pemohon menyadari kelakuan Pemohon yang demikian, lalu Pemohon dan Termohon berinisiatif menghadirkan Keluarga untuk melakukan upaya damai, dan Pemohon berjanji tidak akan mengulangi permainan judi dan mabuk tersebut, sehingga Pemohon telah berubah total;
- Bahwa, meskipun Pemohon telah berubah total tidak pernah berjudi dan tidak pernah mabuk, namun Termohon selaku istri dan juga mertua Pemohon sepertinya tidak perduli lagi kepada Pemohon;'
- Bahwa saat Pemohon mau makan dan akan tidur, Termohon menghindarkan diri dengan mengunci pintu kamar tidur sehingga Pemohon tidur diluar kamar;
- Bahwa pada saat Pemohon hendak makan di meja makan, lalu Termohon dan juga mertua pemohon pergi meinggalkan meja makan, sehingga Pemohon merasa tidak diperlakukan dengan baik sebagai seorang suami, begitu juga selaku menantu dari orang tua dari orang tua Termohon;
- Bahwa oleh karena situasi yang demikian, maka Pemohon selaku suami berinisiatif agar rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat tetap dipertahankan dengan mengajak Termohon agar pindah rumah dengan mengintrak ditempat lain, namun Termohon selaku istri tidak mau diajak pindah ketempat lain;
- Bahwa setahu Saksi, meskipun Termohon tidak mau diajak pindah, namun Pemohon tetap memberikan tanggungjawab memberikan nafkah terhadap anak Pemohon, dan Pemohon ada pulang kerumah kediaman bersama tapi hanya sekedar pulang tanpa dilayani sebagaimana layaknya suami istri, dan memberikan belanja kepada anak yang tinggal dengan Termohon
- Bahsa seingat Saksi sudah lebih kurang 2 tahun lama Pemohon;tidak tinggal bersama sebagai suami istri dan pada mulanya Pemohon tinggal sendirian ditempat Pemohon bekerja, dan saat ini Pemohon tinggal dirumah orang tua Pemohon di Lampung;

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 72/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Termohon dengan adanya sikap tidak mau lagi beristrian Pemohon, bahkan Termohon minta Pemohon agar menceraikan Termohon, maka saksi mengaku tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon, oleh sebab itu untuk selanjutnya diserahkan saja bagaimana pertimbangan Majelis;

2. **Saksi II**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, tempat kediaman di RT.13/RW.03, Desa Bukit Makmur, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, adapun Termohon bernama Supiyani binti Mujiono keduanya adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Saksi tahu berhubung Saksi adalah Keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2005 di Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah milik orang tua Termohon di Jl Tambera RT.013/003, Desa Bukit Makmur, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa dari perkawinannya Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Saksi sering datang berkunjung kerumah kediaman bersama Pemohon dengan Termohon tersebut;
- Bahwa setahu Saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2011 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu Saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi karena istri pemohon pencemburu;
- Bahwa hal itu di ketahui dari Pemohon sendiri, akhirnya Pemohon dengan Termohon terdengar bertengkar, sehingga pernah didamaikan oleh pihak keluarga, termasuk yang ikut mendamaikan keduanya adalah Saksi sendiri dan keluarga lainnya;

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 72/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berhubungan dengan Pemohon adalah kawan perempuan Pemohon lewat HP Pemohon, namun bagi Pemohon sekedar teman biasa, namun setelah Pemohon dengan Termohon didamaikan, kemudian Termohon dengan Pemohon berbaikan kembali;
- Bahwa, penyebab lain pertengkaran anantara Pemohon dengan Termohon, karena Pemohon pernah bermain judi dan Pemohon pernah mabuk dan terlambat pulang kerumah, sehingga Pemohon tidak dipedulikan saat pulang kerumah oleh Termohon dan juga mertua;
- Bahwa saat Pemohon menyadari kelakuan Pemohon yang demikian, lalu Pemohon dan Termohon berinisiatif menghadirkan Keluarga untuk melakukan upaya damai, dan Pemohon berjanji tidak akan mengulangi permainan judi dan mabuk tersebut, sehingga Pemohon telah berubah total;
- Bahwa, meskipun Pemohon telah berubah total tidak pernah berjudi dan tidak pernah mabuk, namun Termohon selaku istri dan juga mertua Pemohon sepertinya tidak perduli lagi kepada Pemohon;
- Bahwa saat Pemohon mau makan dan akan tidur, Termohon menghindarkan diri dengan mengunci pintu kamar tidur sehingga Pemohon tidur diluar kamar;
- Bahwa pada saat Pemohon hendak makan di meja makan, lalu Termohon dan juga mertua pemohon pergi meninggalkan meja makan, sehingga Pemohon merasa tidak diperlakukan dengan baik sebagai seorang suami, begitu juga selaku menantu dari orang tua dari orang tua Termohon;
- Bahwa oleh karena situasi yang demikian, maka Pemohon selaku suami berinisiatif agar rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat tetap dipertahankan dengan mengajak Termohon agar pindah rumah dengan mengintrak ditempat lain, namun Termohon selaku istri tidak mau diajak pindah ketempat lain;

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 72/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, meskipun Termohon tidak mau diajak pindah, namun Pemohon tetap memberikan tanggungjawab memberikan nafkah terhadap anak Pemohon, dan Pemohon ada pulang kerumah kediaman bersama tapi hanya sekedar pulang tanpa dilayani sebagaimana layaknya suami istri, dan memberikan belanja kepada anak yang tinggal dengan Termohon
- Bahwa seingat Saksi sudah lebih kurang 2 tahun lama Pemohon tidak tinggal bersama sebagai suami istri dan pada mulanya Pemohon tinggal sendirian ditempat Pemohon bekerja, dan saat ini Pemohon tinggal dirumah orang tua Pemohon di Lampung;
- Bahwa, Termohon dengan adanya sikap tidak mau lagi beristrikan Pemohon, bahkan Termohon minta Pemohon agar menceraikan Termohon, maka saksi mengaku tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon, oleh sebab itu untuk selanjutnya diserahkan saja bagaimana pertimbangan Majelis;

Bahwa, selanjutnya Pemohon tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut serta menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap dengan permohonannya semula untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini majelis menunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah mempelajari berkas perkara aquo, ternyata Pengadilan Agama Arga Makmur berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 72/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 tahun 2009 oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis telah berusaha menasehati Pemohon agar dapat kembali rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Arga Makmur agar diberi izin untuk ikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon disebabkan Termohon tidak bersedia lagi bersuamikan Pemohon lantaran pada mulanya Termohon cemburu kepada Pemohon karena Pemohon sering menerima telpon dari kawan-kawan perempuan lama yang tinggal di Surabaya, Sidoarjo dan Lampung; Bahwa oleh karena itu pertengkaran antara Pemohon telah diselesaikan dengan jalan mediasi mendatangkan orang tua (Bapak Pemohon) dari Lampung, kemudian Pemohon dengan Termohon berbaikan lagi; Bahwa kemudian Pemohon sering terlambat pulang dan pernah mabuk dan main judi sehingga Pemohon dengan Termohon berinisiatif untuk menhadap orang tua Termohon, dan Pemohon pun berjanji tidak akan melakukan djudi dan mabuk lagi, dan hal itupun tidak pernah pemohon lakukan lagi namun Termohon dan mertua Pemohon sepertinya tidak memperlakukan Pemohon lagi selaku suami dan juga menantu, yang selengkapny telah Pemohon tuangkan dalam surat permohonan Pemohon; Pemohon, oleh karena itu pulang kerumah orang tua Pemohon, sampai sekarang sudah berlangsung sejak tahun 2016, Termohonpun tidak mau berbaikan lagi, sehingga hidup berumah tangga dengan Termohon tidak mungkin dipertahankan lagi;

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 72/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dipersidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap telah membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan gugurlah haknya di muka pengadilan. Hal ini sesuai dengan doktrin ulama fiqh yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang artinya *"barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg putusan yang dijatuhkan diluar kehadiran Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebaskan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon angka 1 sampai dengan 18, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berkode P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berkode P.1 dan P.2 yang diajukan Pemohon berupa Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon (P.1) dan Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 220/04/VIII/2005, tanggal 1 Agustus 2005, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara (P.2), kedua alat bukti tersebut merupakan akta otentik, telah bermaterai cukup dan dinazegellen, oleh Ketua Majelis telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, secara materil isi alat bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon sebagai warga Desa Bukit Makmur, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, hubungannya dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 15 Juli 2005, bukti surat tersebut sengaja dibuat untuk bukti nikah dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 285 R.Bg dan Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan cerai talak di Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, tanggapan Termohon tidak dapat didengar karena Termohon tidak

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 72/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah hadir ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita Pengganti Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa saksi 1 yang diajukan Pemohon di persidangan, setelah diperiksa oleh Majelis Hakim, ternyata saksi tersebut Kakak sepupu Termohon, adapun saksi 2 keponakan Pemohon, maka keduanya bukanlah saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebaga imana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka Majelis berpendapat saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon dalam persidangan mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon angka 1 sampai dengan 18, maka Majelis Hakim memandang keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut saling bersesuaian satu sama lainnya dimana kedua orang saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang telah menikah pada tanggal 15 Juli tahun 2007 dan setelah menikah selama lebih kurang 6 tahun telah hidup rukun, setelah itu sering bertyengkar dan sejak tahun 2018 Pemohon dengan Termohon tidak pernah tinggal serumah lagi; sebagaimana yang diungkapkan dalam surat permohonan cerai Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 308-309 R.Bg, secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan Pemohon di atas yang dihubungkan dengan permohonan Pemohon dan alat-alat bukti di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah konstantir sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 15 Juli 2005 dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena Pemohon dengan Termohon telah berpisah karena

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 72/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak pernah tinggal serumah lagi;

3. Bahwa benar sejak berpisah antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;

4. Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis akan menilai apakah fakta-fakta tersebut bernilai fakta hukum sebagaimana yang akan di uraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, pada fakta poin (1) Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah yang tidak pernah bercerai, dengan demikian Pemohon dan Termohon berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Pemohon berhak mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (2) yang apabila dihubungkan dengan fakta poin (3) dan poin (4) dimana Pemohon dan Termohon sudah berpisah kediaman bersama sejak terakhir tinggal bersama dirumah milik Pemohon dengan Termohon, dan sejak berpisah antara Pemohon dengan Termohon tidak ada melaksanakan kewajiban lagi layaknya suami isteri; Bahwa pihak keluarga atau orang dekat dari Pemohon dan Termohon telah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil. Hal ini membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit untuk disatukan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis telah mengingatkan kepada Pemohon sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan suami isteri

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 72/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib saling mencintai dan memberi bantuan lahir dan batin dalam keadaan apapun, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah unsur ikatan batin yang menurut penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa unsur batin/rohani mempunyai peranan yang penting dalam keutuhan sebuah perkawinan, apabila unsur ini sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terjadi dalam kemelut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dimana antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi keharmonisan dan kedua belah pihak sudah tidak sejalan lagi dalam membina rumah tangga, tidak tinggal bersama lagi dan tidak saling menjalankan kewajiban lagi layaknya suami isteri selama lebih kurang 4 tahun, maka berdasarkan hal tersebut harus dinyatakan bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa alasan perceraian sebagaimana ditetapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tidak ditujukan kepada pihak suami atau isteri yang menjalani perkawinan, akan tetapi pada lembaga perkawinannya itu sendiri. Sehingga apabila dalam suatu perkawinan sudah terlihat adanya keretakan dan keretakannya itu sudah sulit untuk

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 72/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbaiki dan disatukan kembali (*broken married*), maka cukup alasan untuk membubarkan perkawinan tersebut tanpa mempersoalkan lagi pihak mana yang menjadi penyebab terjadi perselisihan dan atau pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim mempertahankan perkawinan seperti itu hanya akan mengakibatkan kemadharatan dan ekseseks *negative* (*madharat*) bagi Pemohon dan Termohon, dan sesuai dengan kaidah Hukum Islam, bahwa *menolak kemadharatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*;

Menimbang, bahwa majelis juga perlu mengetengahkan firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan jika mereka ber’azam (*bertetap hati untuk*) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum Pemohon yang meminta agar diberi izin untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon, menurut hukum beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka beralasan bagi Majelis untuk membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi Izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 72/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 636.000,00 (enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah. oleh **Drs. Nasrulloh, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Syaiful Bahri, S.H.** dan **Drs. Abd. Hamid** sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Hj. Nurmaini, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

dto

Drs. Syaiful Bahri, S.H.

Hakim Anggota

dto

Drs. Abd. Hamid

Ketua Majelis

dto

Drs. Nasrulloh, S.H.

Panitera Pengganti

dto

Hj. Nurmaini, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	75.000,00
3. Panggilan+PNBP	Rp	515.000,0
		0
4. Redaksi	Rp.	10.000,00
5. Materai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	636.000,0

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 72/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



0

(enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah)